ABSTRAK

Prinsip Notaris dalam menjalankan tugasnya adalah Notaris haruslah memberi pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua pihak dapat terfasilitasi dalam akta otentik. Alhasil, Notaris dapat mencegah terjadinya suatu persoalan atau perselisihan diantara para pihak.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1.) Bagaimana Peranan Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?; (2.) Mengapa Notaris Perlu Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*, yang dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam aspek hukum dan realita yang terjadi.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa (1.) Peranan Notaris dalam memberi pelayanan dibebani dengan tanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang professional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Ketika seorang professional memberikan pelayanan yang selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani, bukan karena sekedar hobi belaka. (2.) Notaris perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu, karena pelayanan kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu kewajiban bagi notaris agar masyarakat tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan di bidang Kenotariatan.

Saran: Hendaknya dibuat aturan yang lebih jelas mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, baik kreteria subyek hukum maupun macam-macam akta yang akan dibuat, sehingga Notaris bisa menerapkan aturan hukum baik UUJN maupun Kode Etik yang mengatur masalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tersebut.

Kata Kunci: *Peranan, Pelayanan Notaris, Masyarakat Tidak Mampu.*

ABSTRACT

The principle of notary in carrying out its duties is the notary must provide service to all parties in order to the interests of all parties can be facilitated in the authentic deed. As a result, the notary may prevent any issue or dispute between the parties.

The formulation of problem in this research is (1.) How The Role Of The Notary In Providing Services To The Community Are Not Able To By Law No. 2 Year 2014 On The Amendment Of Act Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position?; (2.) Why the Notary Need To Provide Services To The Community Are Not Able To By Law No. 2 Year 2014 On The Amendment Of Act Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position?

This research is using the *Juridical Empirical* method, which is intended to answer the problems studied, with the results obtained in the aspects of the law and the reality of what happened.

The results of this research it is known that (1.) The role of the Notary in providing services burdened with the responsibility to themselves and to the community. Responsibility to yourself means a professional work because of the integrity of moral, intellectual, and professional as a part of his life. When a professional is providing services that always maintain the noble ideals of the profession in accordance with the demands of the obligation of conscience, not as just a hobbies. (2.) Notary public need to provide services to the community are not able to, because of service to the community is not capable of an obligation for the notary so that people are not able to get legal protection and services in the field of Notary.

Suggestion: It should be made a clearer rules about the free provision of legal services to the peoples who are not able to, both the legal subject and the various deeds to be made, so that the notary can apply the rules of law both UUJN and code Ethics that governs the problem of providing free legal services.

Keywords: *The Role, Notary Services, Poor People.*